
EKSISTENSI ALAT BUKTI EMAIL DALAM PERKARA PERDATA

Drs. Janner Damanik, S.H,M.H

Universitas Amir Hamzah

drsjannerdamanik@gmail.com

Abstrak

Perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya (easy of use), beberapa orang mulai berpikir untuk menggunakan fasilitas email untuk kegiatan spamming. Pelaku spamming biasa disebut spammer. Spammer melakukan spamming, sehingga menghasilkan Spam Mail. Spam mail didefinisikan sebagai e-mail yang berisi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kadang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal (unsolicited commercial e-mail). Spam e-mail disebut pula Bulk atau Junk e-mail. Spam atau junk e-mail berkembang sangat besar beberapa tahun terakhir. Riset yang dilakukan oleh IDC menyatakan bahwa sepertiga (32%) traffic e-mail yang beredar sekarang ini adalah spam Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perkembangan telekomunikasi tersebut sangat memudahkan seseorang berkirim surat melalui e-mail sebab penggunaan e-mail tersebut dianggap murah dan cepat. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk e-mail tersebut. Perkembangan pesat internet juga telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata bermunculan Hal tersebut tidak lain akibat pesatnya akselerasi teknologi informatika. Salah satunya terjadinya kemajuan yang tak terduga dalam bentuk-bentuk e-commerce termasuk e-governance. Perkembangan dunia maya nyatanya tak mungkin dicegah. Bahkan saja lintas wilayah, tapi batas negarapun ditembusnya. Borderless merupakan sifat dari internet itu sendiri.

Keyword : **Perkara Perdata, Alat Bukti, Email.**

I. PENDAHULUAN

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal Contract Law of the People's Republic of China 1999 (Lihat http://www.novexc.com/contract_law_99.html) menyebutkan, "bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili, dan e-mail. Dengan perkembangan teknologi keberadaan dokumen ini menjadi konsekwensi dalam praktek bisnis. Dalam praktek kegiatan bisnis yang menggunakan perangkat elektronik (komputer) dalam kegiatan bisnis, tidak ada satu alasan untuk menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupannya begitu luas, seperti persetujuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk termasuk undang-undang, opini, dan hasil penelitian yang dihasilkan pada waktu transaksi itu dibuat atau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi dengan menggunakan komputer. Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan pendapat (keterangan) seorang ahli. Dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik dalam bentuk e-mail. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan

sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan megikutinya. Persoalannya, kita membicarakan tentang validitas dokumen elektronik sementara kita juga membicarakan metode otentikasi. Proses otentikasi adalah persoalan teknologi, sedang pengakuan dokumen elektronik dalam bentuk e-mail menyangkut pengakuan secara formal di dalam peraturan perundangundangan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut : Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hakhak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya

Menurut Subekti pengertian alat bukti adalah seperti berikut : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain” Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti memiliki perbedaan satu dengan yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa : Alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen

Pada umumnya, alat bukti surat yang menjadi alat bukti paling sempurna di dalam persidangan perdata memiliki beberapa macam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut pada umumnya berbentuk akta. Menurut Riduan Syahrani akta adalah

“Suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya

Dokumen elektronik yang sangat berhubungan dengan elektronik ini mengacu pada ketentuan UU ITE. Di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan pengertian dari dokumen elektronik yaitu : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Email merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dokumen elektronik berupa email, mempermudah seseorang atau para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Kemudahan tersebut dapat berupa efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu email pada masa sekarang menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan masyarakat. Email juga merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dari paperbased (dengan kertas) ke paperless (tanpa kertas). Perkembangan ini pada selanjutnya merupakan salah satu dari inti tujuan dari pembentukan UU ITE. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan konsideran UU ITE yang menentukan bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dari pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Melalui konsideran dari UU ITE tersebut, maka telah jelas bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah memberikan keamanan dan mencegah penyalahgunaan sistem elektronik yang ada. Akan tetapi, setiap dokumen elektronik harus juga memenuhi syarat yang berkaitan dengan sistem elektronik. Dengan kata lain, sistem elektronik sangat berperan besar terhadap keabsahan dari suatu dokumen elektronik yang dipakai oleh seseorang.

III. DISCUSSION

Kedudukan Email dalam Persidangan Perkara Perdata di Indonesia

1. Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana

Keberadaan bukti elektronik yang diakui dan diakomodasi dalam hukum -acara pidana di indonesia dimulai pada saat diundangkannya UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui ketentuan pasal 26 A undang-undang tersebut bukti elektronik dimasukan dan dikategorikan sebagai “Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP”, secara spesifik pasal 26A Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur sebagai berikut : 7 “alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang

dapat dikeluarkan dengan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Berbeda dengan alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, bukti elektronik membutuhkan otentifikasi yang berbeda dari alat bukti lainnya untuk dapat dinyatakan asli dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menjelaskan dirinya. Bentuk otentifikasi terhadap bukti elektronik diantaranya berupa adanya berita acara yang menerangkan dari mana bukti elektronik tersebut diperoleh dan pemeriksaan oleh ahli yang menjelaskan mengenai bukti elektronik tersebut yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

2. Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem peradilan perdata, berlaku hukum acara perdata, dimana alat bukti dalam acara perdata diatur dalam hukum acara perdata dalam ketentuan pasal 164 HIR/RB.g yang dinyatakan Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu : a). Surat, b). Saksi, c). Persangkaan, d). Pengakuan, e).Sumpah Selain kelima alat bukti tersebut, berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya juga merupakan “alat bukti hukum yang sah” dalam hukum acara yang berlaku di indonesia di indonesia, termasuk hukum acara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, alat bukti dalam hukum acara perdata lebih dibebankan kepada masing-masing pihak guna kepentingan pembuktian atas dalil-dalilnya di muka persidangan.

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Bahwa, email dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata di indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU ITE yang merupakan sebuah perluasan dari 5 (lima) alat bukti yang dianggap sah oleh HIR dan KUHPerdata;
- b. Bahwa, kekuatan pembuktian dari email sebagai dokumen elektronik yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti surat yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, dengan harus memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (4), dan pasal 6 UU ITE.

2. Saran

- a. Seharusnya, email dapat dijadikan alat bukti yang sah oleh seseorang dalam persidangan perdata di indonesia mengingat adanya suatu ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4) UU ITE yang merupakan sebuah perluasan alat bukti yang telah diatur sebelumnya di dalam HIR dan KUHPerdata.
- b. Seharusnya, email yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan perdata ini harus tetap memenuhi syarat materiil dan formil agar dapat diajukan ke muka persidangan dan alat bukti email ini merupakan alat bukti yang setara dengan salah satu yang diakui oleh HIR dan KUHPerdata yaitu alat bukti surat.

REFERENCES

Badruzaman, Mariam Darus, KUHPERDATA Buku III, Alumni, Bandung, 2006

Chomzah, Ali Achmad, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003

Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dkk., Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2013

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2006

Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007